

**HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM NEGARA
PENERIMA TERHADAP DIPLOMAT MENURUT
KONVENSI WINA TAHUN 1961¹
Oleh : Claudya Gladys Pandean²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak dan kewajiban hukum negara penerima terhadap diplomat menurut Konvensi Wina 1961 dan bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan "*Persona Non Grata*" kepada diplomat yang bekerja di kantor perwakilan diplomatik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Hak dan kewajiban negara penerima adalah untuk melindungi kepentingan nasional negara penerima itu sendiri. Negara penerima memberikan keistimewaan kepada pejabat diplomat sesuai dengan kewajibannya. Sebagai gantinya pejabat diplomat harus menghargai hak-hak dari negara penerima, dan hak-hak yang dimiliki oleh negara penerima itu semata-mata hanya untuk menghormati kepentingan nasional kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik agar supaya hubungan diplomatik tetap terjaga dan tidak mencampuri urusan nasional antar negara. 2. *Persona non grata* atau orang yang tidak disukai merupakan salah satu hak dari negara penerima untuk membatalkan misi perwakilan diplomatik atau meminta negara pengirim untuk menarik kembali perwakilannya. Dengan alasan apa saja dan kapan saja negara penerima bisa mengirimkan pernyataan kepada negara pengirim bahwa seorang perwakilan diplomatik dinyatakan sebagai *persona non grata*. Negara Pengirim tidak bisa menolak pernyataan tersebut dan harus segera memanggil kembali perwakilannya. Negara Penerima bisa menanggalkan keistimewaan dan kekebalan diplomatiknya apabila batas waktu yang diberikan negara penerima kepada negara pengirim untuk menarik kembali perwakilannya, tidak dilaksanakan. Kata kunci: Hak dan kewajiban hukum, negara penerima, diplomat, Konvensi Wina

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Emma Senewe, SH, MH; Fernando Karisoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711408

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konvensi Wina 1961 pada pasal yang ke 29 jelas diatur tentang kekebalan pribadi seorang diplomat, yang menyebutkan bahwa : "*Pejabat diplomatik tidak boleh diganggu-gugat. Pejabat diplomatik tidak boleh ditangkap dan ditahan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan mengambil langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabat seorang diplomat*".³ Seorang pejabat diplomat, diberikan kekebalan dan keistimewaan agar supaya pejabat diplomat bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwakilan negara untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain⁴. Seorang pejabat diplomat pun memiliki tugas dan fungsi berupa, mewakili negara pengirim, meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara penerima, serta mengadakan perundingan-perundingan dengan negara penerima.⁵

Dewasa ini, perkembangan dan kebutuhan negara pelaku hubungan diplomatik semakin bertambah, tak jarang banyak negara yang menuai kontroversi untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, seperti halnya pada kasus diplomatik asal India yang bertugas di negara Amerika Serikat. Pada 12 Desember 2013 sekitar 09:30, Dr. Devyani Khobragade yang menjabat sebagai Deputy Konsulat Jenderal India di New York, Amerika Serikat ditahan dan didakwa telah melakukan tindakan pelanggaran hukum berupa pemalsuan visa pembantunya dan membayar gaji pembantunya di bawah upah minimal yang ditetapkan hukum AS. Khobragade ditahan setelah mengantar anak-anaknya di sekolah di Barat 97th Street di Manhattan. Namun kemudian dibebaskan lagi dengan pembayaran jaminan sebesar US\$ 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dollar AS) dan menyerahkan paspornya. Setelah Devyani dibebaskan, pemerintah India kemudian mengajukan Khobragade untuk dipidahkan ke perwakilan misi India di PBB, di mana ia dapat memperoleh hak kekebalan diplomatik penuh. Atas reaksi India tersebut, Deplu AS menjelaskan bahwa

³ Konvensi Wina 1961, hal. 5

⁴ Syahmin AK.*Op. Cit.* hal. 71

⁵ *Ibid.* hal. 54

kesepakatan saat Khobragade ditempatkan di AS tidak berlaku surut yang artinya pihak India masih terikat kesepakatan diplomatik dengan India.

Khobragade diberikan visa G-1 oleh Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri. Pada tanggal 8 Januari 2014 di bawah persyaratan dan diberikan kekebalan diplomatik penuh dan akan menghalangi pengadilan yurisdiksi atas Khobragade. Para pejabat AS mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri tidak punya pilihan selain untuk memberikan Khobragade kekebalan diplomatik penuh setelah ia terakreditasi untuk PBB karena dia tidak menimbulkan ancaman keamanan nasional.⁶

Menurut Exterritoriality Theory atau teori eksteritorialitas seorang diplomat, dianggap tidak berada di negara penerima, meskipun sesungguhnya seorang diplomat berada di negara tersebut.⁷ Dan berdasarkan konvensi wina 1961 negara penerima harus memperlakukan perwakilan diplomat seperti seorang kepala negara⁸. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam melakukan hubungan diplomatik, bahwa seorang diplomat tidak bisa ditahan dan dipulangkan atau di kembalikan ke negara asalnya oleh negara penerima tanpa izin dari negara pengirim. Negara penerima harus menyatakan status *Persona Non Grata* kepada perwakilan diplomatik. Setelah itu, barulah perwakilan diplomat ditarik kembali oleh negara pengirim dan dipulangkan ke negara asalnya.⁹ Setiap negara pasti memiliki hak kewajiban hukum terhadap penduduk dan memiliki kewenangan untuk menjaga hukum positif yang berlaku di negara tersebut.¹⁰ Jika negara penerima tidak bisa mengambil langkah seperti menahan perwakilan diplomatik atas kesalahan yang diperbuatnya, maka hak dan tanggung jawab hukum negara penerima terhadap menjadi tidak jelas.

Dari contoh kasus di atas, menimbulkan sebuah tanda tanya tentang peranan negara terhadap diplomat jika diplomat melanggar

ketentuan hukum di negara penerima dan bagaimana jika negara penerima ingin memulangkan pejabat diplomatik ke negara asalnya. Maka dari itu, tanggung jawab, hak dan kewajiban dari negara yang mengadakan hubungan diplomatik harus jelas dan dapat dipahami dengan baik serta cara pelaksanaannya harus sesuai seperti yang telah tercantum dalam isi dari konvensi maupun yang telah menjadi doktrin antar negara yang telah mengadakan suatu hubungan diplomatik dan harus bisa mempertanggung jawabkan serta menjaga hak dan menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : “ **HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM NEGARA PENERIMA TERHADAP DIPLOMAT MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961** ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban hukum negara penerima terhadap diplomat menurut Konvensi Wina 1961 ?
2. Bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan “*Persona Non Grata*” kepada diplomat yang bekerja di kantor perwakilan diplomatik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan sebagai data sekunder, Primer dan Tersier. Bahan sekunder yang digunakan adalah berupa beberapa buku literatur sebagai referensi. Bahan-bahan hukum yang menjadi bahan hukum primer adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dan Perundang-undangan Nasional yang berlaku. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu kamus umum dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Hak Dan Kewajiban Hukum Negara Penerima Terhadap Diplomat Menurut Konvensi Wina Tahun 1961

Hak dan kewajiban hukum negara penerima terhadap diplomat, terlihat dalam konvensi wina tahun 1961 pada pasal-pasal berikut :

1. Pasal 9 : Negara Penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan

⁶ http://www.academia.edu/9725205/Analisa_Kasus_Penahanan_Wakil_Konsuler_India_di_Amerika_Serikat_Devyani_Khobragade_ akses tgl 28 November 2015 pukul 14.51 WITA

⁷ Syahmin, AK. *Op. Cit.* hal. 69

⁸ Konvensi Wina 1961. *Loc. cit*

⁹ Syahmin, AK. *Op. Cit.* hal. 63

¹⁰ Robert Jackson & Georg Sorensen. *Op. Cit.* hal. 205

- keputusannya, memberitahu Negara Pengirim bahwa kepala misinya atau seseorang anggota staf diplomatiknya adalah *Persona non grata* atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, Negara Pengirim sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seorang pejabat diplomat pun dapat dinyatakan *non grata* atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial Negara Penerima.
2. Pasal 22 ayat (2) : Negara Penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau pengrusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.
 3. Pasal 25 : Negara Penerima harus memberikan kemudahan yang penuh untuk pelaksanaan fungsi-fungsi misi.
 4. Pasal 26 : Tunduk pada hukum dan peraturan mengenai larangan masuk pada daerah tertentu yang diatur karena alasan-alasan keamanan nasional. Negara Penerima harus menjamin semua anggota misi kebebasan bergerak dan bepergian di dalam wilayahnya.
 5. Pasal 27 ayat (1) : Negara Penerima harus mengizinkan dan melindungi kebebasan berkomunikasi pada pihak misi untuk tujuan resminya. Di dalam berkomunikasi dengan Pemerintah, misi-misi dan konsulat-konsulat dari Negara Pengirim, dimanapun keberadaannya, misi boleh menggunakan semua sarana yang pantas, termasuk kurir diplomatik dan pesan-pesan dengan sandi atau kode. Namun demikian misi boleh menggunakan dan memasang pemancar radio hanya dengan persetujuan dari Negara Penerima.
 6. Pasal 29 : Seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Dia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara Penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.
 7. Pasal 32 : Kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan didalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh Negara Pengirim.¹¹
 8. Pasal 34 : Pembebasan dari pajak agen diplomatik
 9. Pasal 35 : Pembebasan dari bea cukai untuk misi diplomatik dan agen-agen dan keluarga mereka.
 10. Pasal 45 : Jika hubungan diplomatik terputus di antara dua negara, atau jika suatu misi dipanggil kembali untuk sementara atau seterusnya :
 - a. Negara Penerima harus , bahkan pada saat terjadinya konflik bersenjata, menghormati dan melindungi misi, bersama-sama dengan barang-barangnya dan arsip-arsipnya.¹²
- Dengan kata lain, bahwa negara penerima memiliki hak dan kewajiban yang sebatas hanya untuk menjaga kepentingan nasional negara penerima dan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian diplomatik guna untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari seorang perwakilan diplomat dan tetap menghargai hak-hak dari negara pengirim. Hak dan kewajiban hukum negara penerima, adalah sebagai berikut :
1. Dalam pasal 1 konvensi wina tahun 1961 mengatakan bahwa "*Negara Penerima berhak menerima atau menolak perwakilan diplomatik dari negara lain dan memutuskan hubungan diplomatik tanpa harus memberitahukan kepada negara pengirim terlebih dahulu.*" Artinya bahwa, negara penerima berhak untuk menolak ataupun menerima perwakilan tersebut dan negara pengirim harus menerima keputusan itu. Hal ini bisa dikarenakan negara penerima tidak menyukai perwakilan diplomatik yang ditunjuk oleh negara pengirim atau ada hal yang dilakukan seorang perwakilan

¹¹ Konvensi Wina 1961. *Op. Cit.* hal. 2-7

¹² *Ibid.* hal. 12

diplomatik yang telah melanggar ketentuan hukum nasional negara penerima.

2. Negara Penerima berhak mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya. Negara penerima, bisa menyatakan status *persona non grata* kepada seorang pejabat diplomat jika itu dianggap sebagai suatu keharusan karena ada alasan yang kuat.
3. Negara Penerima berkewajiban untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik beserta dengan staf administratif dan keluarganya untuk kelancaran tugas resminya. Negara penerima harus menjaga kelancaran hubungan diplomatik dengan negara pengirim.
4. Negara Penerima berkewajiban untuk memperlakukan seorang diplomat dengan hormat dan melindunginya.
5. Negara Penerima berkewajiban untuk membebaskan perwakilan diplomat dari pajak, bea cukai dan itu berlaku untuk staf dan keluarga pejabat diplomat di negara penerima.
6. Negara Penerima berhak menanggalkan kekebalan dan keistimewaan seorang diplomat beserta staf dan keluarganya apabila terbukti menyalahgunakan kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepadanya.

Seperti beberapa hak negara penerima tersebut, salah satu hak negara penerima adalah memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada pejabat diplomat beserta dengan staf dan keluarganya. Hak-hak yang diberikan untuk diplomat tersebut semata-mata bukan hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi untuk kelancaran tujuan dan tugas resminya.¹³ Dan berdasarkan teori eksteritorialitas yang menyatakan bahwa seorang perwakilan diplomat dianggap tidak berda di negara penerima meskipun sesungguhnya seorang pejabat diplomat itu berada di suatu daerah di dalam negara penerima.

Hak dan kewajiban hukum negara penerima tidak hanya berlaku untuk satu negara penerima saja, melainkan di negara penerima yang menerima perwakilan diplomatik dengan tugas ganda. Negara yang menerima perwakilan diplomatik tersebut dikenal dengan istilah Negara Ketiga.

Hak dan kewajiban dari negara ketiga pun sama dengan hak dan kewajiban negara penerima, seperti pada pasal 40 (ayat 1-4) dikatakan bahwa :

1. Jika seorang agen diplomatik melewati atau berada di dalam teritorial suatu Negara ketiga, yang telah memberinya visa paspor jika visa demikian ini perlu, untuk menuju ke posnya atau kembali ke posnya, atau pada saat kembali ke negaranya, Negara ketiga harus memberinya keistimewaan dan kekebalan lainnya yang diperlukan untuk menjamin transitnya atau perjalanan pulangnya. Hal yang sama berlaku pula dalam hal seorang anggota keluarganya yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum menyertai agen diplomatik tersebut, atau bepergian secara terpisah untuk mengikutinya atau untuk kembali ke Negara mereka.
2. Dalam hal-hal yang sama dengan yang disebutkan di dalam ayat 1 pasal ini, Negara ketiga tidak boleh mengganggu lewatnya staf administratif dan teknik atau staf pelayan daripada misi, dan anggota-anggota keluarganya, melalui wilayahnya.
3. Terhadap korespondensi resmi dan komunikasi resmi lainnya di dalam transit, termasuk pula pesan-pesan dengan kode atau sandi, Negara ketiga harus memberikan kemerdekaan dan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Negara penerima. Kepada kurir diplomatik yang telah diberikan visa paspor jika visa demikian diperlukan, dan tas-tas diplomatik di dalam transit itu, Negara ketiga memberikan kekebalan dan perlindungan seperti yang Negara penerima misi itu terikat untuk memberikannya.
4. Kewajiban Negara ketiga di bawah ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk orang-orang yang disebutkan masing-masing di dalam ayat-ayat itu, dan untuk komunikasi resmi serta tas-tas diplomatik yang keberadaannya di dalam wilayah Negara

¹³ Konvensi Wina 1961. *Loc. Cit*

ketiga itu.¹⁴

B. Prosedur-prosedur Yang Harus Dilakukan Untuk Mengajukan “*Persona Non Grata*” Kepada Diplomat

Hubungan diplomatik berlangsung karena ada kepentingan antar negara yang ingin melakukan kerjasama. Setiap hubungan kerjasama selalu melalui proses permulaan terjadinya hubungan kerjasama hingga pada berakhirnya hubungan kerjasama antar negara tersebut. Seperti halnya hubungan diplomatik, awal mulanya prosedur untuk mengadakan hubungan diplomatik. Berakhirnya hubungan diplomatik, bukan hanya didasari oleh suatu masalah yang terjadi di antara negara pengirim dan negara penerima saja, berakhirnya hubungan diplomatik bisa dikarenakan hubungan diplomatik kedua negara tersebut telah habis atau misi telah selesai.¹⁵ Jika misi seorang perwakilan diplomat telah selesai atau dikarenakan terjadi sengketa, Negara Penerima setiap saat tanpa harus memberitahukan kepada Negara Pengirim bahwa seorang perwakilan diplomatik ditetapkan sebagai *Persona Non Grata* atau perwakilan diplomat tersebut tidak lagi diterima di negara penerima.¹⁶

Persona Non Grata merupakan status yang menandakan bahwa seorang diplomat tidak lagi menjalankan misinya di negara penerima dan negara pengirim harus dengan segera memanggil pulang anggota staf perwakilan diplomatik tersebut dari negara penerima dengan kata lain *Persona Non Grata* juga menandakan bahwa hubungan diplomatik telah berakhir.

Sebelum perwakilan diplomat dipulangkan ke negara asalnya, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan negara penerima untuk mengajukan *Persona Non Grata* terhadap perwakilan diplomatik. Diantaranya adalah :

1. Pemberitahuan kepada negara pengirim bahwa fungsi dan misi dari seorang pejabat diplomat telah selesai.
2. Negara Penerima memberikan waktu kepada negara pengirim untuk menarik

kembali atau memanggil pulang perwakilannya.

3. Kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pejabat diplomat beserta keluarga dan staf akan dicabut oleh negara pengirim.

Persona non grata bisa dinyatakan melalui beberapa hal, selain itu *persona non grata* bisa dibuktikan dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara penerima maupun negara pengirim dengan berbagai alasan, seperti :

1. Negara penerima dapat setiap saat memberitahukan negara pengiriman bahwa perwakilan diplomatik adalah *persona non grata* atau bahwa setiap anggota lainnya staf diplomatik tidak dapat diterima. (Pasal 9)¹⁷
2. Jika negara pengirim menolak, negara penerima akan berhenti untuk mempertimbangkan dia sebagai anggota staf diplomatik.
3. Seseorang yang ditunjuk sebagai anggota staf diplomatik dapat dinyatakan, diterima sebelum tiba di wilayah negara penerima atau, jika sudah di negara penerima, sebelum masuk pada tugas-tugasnya.

Berakhirnya misi atau fungsi seorang pejabat diplomat atau biasa disebut dengan istilah *Persona non grata*, dinyatakan melalui :

1. Pemanggilan kembali wakil diplomatik oleh negaranya atau negara pengirim. Surat panggilan wajib disampaikan kepada Kepala Negara atau Menteri Luar Negeri, dan wakil yang bersangkutan kemudian memberikan surat “*Letters de recreance*” yang menyetujui pemanggilannya. Biasanya pemanggilan ini dilakukan jika kedua negara sedang terjadi ketegangan dan tidak dapat diselesaikan dengan cara lain.
2. Permintaan negara penerima agar perwakilan diplomatik dipanggil kembali.
3. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf serta para keluarganya pada saat perang pecah antara kedua negara yang bersangkutan.
4. Selesaiannya tugas misi

¹⁴ *Ibid.* hal. 10

¹⁵ A. Mashyur Effendi. *Op. Cit.* hal 97-98

¹⁶ Konvensi Wina 1961. *Op. Cit.* hal 2

¹⁷ Konvensi Wina. *Op. Cit.* hal. 2

5. Berakhirnya surat-surat kepercayaan yang diberikan untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan.¹⁸

6. pada pemberitahuan oleh Negara penerima dengan pengiriman bahwa negara penerima telah berhenti untuk mempertimbangkan dia sebagai anggota staf diplomatik atau konsuler.¹⁹

Seperti yang dicantumkan dalam konvensi wina 1961 pasal 9 bahwa : "Negara Penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara Pengirim bahwa kepala misinya atau seseorang anggota staf diplomatiknya adalah *Persona non grata* atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, Negara Pengirim sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seorang dapat dinyatakan *non grata* atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial Negara Penerima."²⁰

Bahkan status *persona non grata* dapat dinyatakan oleh negara penerima terhadap pejabat diplomat sebelum memulai menjalankan fungsinya atau sebelum tiba di negara dimana ia diakreditasikan, itu merupakan hak negara penerima seperti yang tercantum dalam (Pasal 9) konvensi wina 1961. Jika seorang pejabat diplomat dinyatakan *persona non grata*, maka negara pengirim harus segera memanggilnya pulang ke negara asalnya atau dikenal dengan istilah *re-called* atau mengakhiri fungsi anggota misi yang bersangkutan.

Seperti yang telah diatur dalam konvensi wina 1961 pada Pasal 39 (ayat 2) : " Kalau fungsi-fungsi dari orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu berakhir, hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu akan berakhir secara normal pada saat ia meninggalkan Negara itu, atau pada saat berakhirnya suatu periode yang layak untuk demikian, namun akan tetap ada sampai saat tersebut, bahkan di dalam keadaan terjadinya konflik bersenjata. Meskipun begitu, terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang ini di dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya sebagai seorang anggota misi, kekebalan akan terus

ada"

Tetapi jika negara pengirim dalam waktu yang ditentukan oleh negara penerima atau tidak berhasil melaksanakan kewajibannya, maka negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi diplomatik atau menyatakan status *persona non grata* kepada agen diplomat. Hal ini adalah hak dari negara penerima yang disebut dengan hak legasi pasif, yaitu hak negara penerima untuk menerima ataupun menolak perwakilan diplomatik. Ini juga yang akan menentukan bahwa perwakilan diplomatik yang bersangkutan tidak akan menikmati keistimewaan dan kekebalannya sebagai pejabat diplomat atau tidak.²¹

Status *Persona Non grata* pun tidak hanya berlaku untuk perwakilan diplomat, melainkan seluruh staf dan keluarga dari pejabat diplomat tersebut, bahkan pejabat konsuler pun bisa dinyatakan *persona non grata* oleh negara penerima. Konvensi Wina 1963 Pasal 23, menyatakan bahwa :

1. Negara penerima dapat setiap saat memberitahu pengirim, bahwa negara petugas konsuler adalah *persona non grata* atau bahwa setiap anggota lainnya staf konsuler tidak dapat diterima. Dalam peristiwa itu, negara pengirim harus memulangkan orang yang bersangkutan atau mengakhiri fungsi dan pos konsuler.
2. Jika negara pengirim menolak atau gagal dalam waktu yang wajar untuk melakukan luar kewajibannya berdasarkan ayat 1 Pasal ini, negara penerima mungkin akan berhenti untuk mempertimbangkan dia sebagai anggota staf konsuler.
3. Seseorang yang ditunjuk sebagai anggota pos konsuler dapat dinyatakan diterima sebelum tiba di wilayah negara penerima atau, jika sudah di Negara penerima, sebelum masuk pada tugas-tugasnya dengan konsuler post. Dalam kasus tersebut, negara pengirim harus menarik kembali janji.
4. Dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam ayat 1 dan 3 dari Pasal ini, Negara penerima tidak berkewajiban untuk

¹⁸ Syahmin AK. *Op. Cit.* hal. 63-64

¹⁹ Konvensi Wina 1963. *Op. Cit.* hal. 12

²⁰ Konvensi Wina 1961. *Loc. Cit.*

²¹ Syahmin AK. *Loc. Cit.*

memberikan alasan kepada Negara pengirim atas keputusan tersebut.²²

Persona non grata juga biasa dikaitkan dengan sebuah ketegangan yang seringkali terjadi antara kedua negara yang melakukan hubungan diplomatik dan sangat sulit diselesaikan begitu saja. Maka dari itu, negara pengirim harus segera menarik kembali perwakilan-perwakilan diplomat yang berada dinegara penerima dan menyatakan bahwa hubungan diplomatik kedua negara tersebut telah berakhir.

Seperti contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 1981, seorang Jendral asal Indonesia bernama Leo Lopulisa yang bertugas sebagai perwakilan diplomatik untuk Manila, di Filipina, dinyatakan *Persona Non Grata* oleh pemerintah Filipina karena dianggap telah mencampuri urusan negara Filipina dengan mendesak pemerintah Filipina untuk berunding dengan negara Malaysia atas isu Sabah. Pemerintah Filipina kemudian menyatakan *persona non grata* kepada beliau atas tindakan yang dilakukan beliau terhadap pemerintah Filipina. Indonesia kemudian memanggil pulang Jendral Leo Lopulisa untuk kembali ke tanah air.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban negara penerima adalah untuk melindungi kepentingan nasional negara penerima itu sendiri. Negara penerima memberikan keistimewaan kepada pejabat diplomat sesuai dengan kewajibannya. Sebagai gantinya pejabat diplomat harus menghargai hak-hak dari negara penerima, dan hak-hak yang dimiliki oleh negara penerima itu semata-mata hanya untuk menghormati kepentingan nasional kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik agar supaya hubungan diplomatik tetap terjaga dan tidak mencampuri urusan nasional antar negara.

2. *Persona non grata* atau orang yang tidak disukai merupakan salah satu hak dari negara penerima untuk membatalkan misi perwakilan diplomatik atau meminta negara pengirim untuk menarik kembali perwakilannya. Dengan alasan apa saja dan kapan saja negara penerima bisa mengirimkan pernyataan kepada negara pengirim bahwa seorang perwakilan diplomatik dinyatakan sebagai *persona non grata*. Negara Pengirim tidak bisa menolak pernyataan tersebut dan harus segera memanggil kembali perwakilannya. Negara Penerima bisa menanggalkan keistimewaan dan kekebalan diplomatiknya apabila batas waktu yang diberikan negara penerima kepada negara pengirim untuk menarik kembali perwakilannya, tidak dilaksanakan.

B. Saran

1. Perwakilan diplomatik haruslah menghormati hukum nasional negara penerima; begitu pun negara penerima menghargai hak-hak dan kewajiban pejabat diplomat yang menjalankan tugasnya di negara penerima. sebaiknya pejabat diplomat tidak menyalahgunakan kekebalan dan keistimewaan yang diberikan negara penerima dan menghormati setiap peraturan yang ada di negara penerima. Begitupun negara penerima harus menghormati hak-hak pejabat diplomat dan tidak mengesampingkan faktor eksteritorialitas yang melekat pada kedua negara.
2. Sebaiknya negara pengirim segera menarik kembali perwakilannya jika negara penerima sudah melayangkan surat pernyataan kepada negara pengirim untuk menarik kembali perwakilannya agar supaya kedua negara bisa melanjutkan hubungan diplomatik dengan baik dan untuk prosedur pengajuan *persona non grata* tidak hanya berdasarkan pada surat pernyataan saja, melainkan bisa

²² Konvensi Wina 1963. *Op. Cit.* hal. 11

²³ <https://minartyplace.blogspot.co.id/2009/03/imunitas-terhadap-yurisdiksi-negara.html?m=1> akses tanggal 20 April 2016 pukul 23.01 WITA

melalui perundingan terlebih dahulu sebelum memutuskan hubungan diplomatik dan menyatakan perwakilan diplomatik sebagai *persona non grata*.

DAFTAR PUSTAKA

- AK, Syahmin, S.H.,M.H., **Hukum Diplomatik Suatu Pengantar**, CV. Armico Jl. Madurasa Utara No. 10, Bandung, 1994
- Effendi, A.Mashyur, S.H..MS., **Hukum Diplomatik Internasional Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa**, Usaha Nasional, Jl. Praban No. 55 Surabaya – Indonesia, 1993
- Jackson, Robert dan Sorensen Georg, **Pengantar Studi Hubungan Internasional**, Pustaka Pelajar, Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta,1999
- Kusumaatmadja Mochtar, Ety R. Agoes, **Pengantar Hukum Internasional**, Penerbit P.T. Alumni, 2003
- Mauna, Boer, **Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- Rudy, T. May, S.H., MIR., M.Sc., **Hukum Internasional 2**, Refliko Aditama, Surabaya - Indonesia, 2014
- Starke, J.G., **Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh**, Sinar Grafika, Jl. Sawo Raya No. 80 Jakarta, 2006
- Suryono, Edy SH. ,Moenir Arisoendha SH., **Hukum Diplomatik Kekebalan Dan Keistimewaannya**, Penerbit Angkasa, Bandung, 1991
- Yulianingsih, Wiwin, SH, M.Kn dan Moch. Firdaus Sholihin, SH., **Hukum Organisasi Internasional**, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2014

SUMBER LAINNYA

Konvensi Wina 1961

Konvensi Wina 1963

http://www.academia.edu/9725205/Analisa_Kasus_Penahanan_Wakil_Konsuler_India_di_Amerika_Serikat_Devyani_Khobragade akses tanggal 28 November 2015 pukul 14.51 WITA

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kedutaan_besar_Republik_Indonesia akses tanggal 20 April 2016 pukul 10.32 WITA

<https://minartyplace.blogspot.co.id/2009/03/imunitas-terhadap-yurisdiksi-negara.html?m=1> akses tanggal 20 April 2016 pukul 23.01 WITA

<https://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/Yustisia/article/view/272> akses tanggal 20 April 2016 pukul 23.07 WITA